



**PENETAPAN**

**Nomor 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

**Bakti Triyogo**, beralamat di Sakura Regency, Blok M/29, RT 005, RW 017, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada **Ervan Fauzi Hilmansah, S.H**, Advokat pada Kantor **E.F. Hilmansah Law Office**, beralamat di Perum Palad No. K. 23, Jalan Raya Hankam, Pondok Gede, Bekasi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 655/RSK/3801/2019 tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**PT Cimb Niaga Auto Finance Cabang Depok (CNAF Cabang Depok)**, beralamat di Ruko ITC, Jalan Margonda Raya Depok, Pancoran Mas, Depok 16431, *c.q.*, **PT Cimb Niaga Auto Finance Pusat (CNAF Pusat)**, beralamat di Menara Sentraya, Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

**PT Kia Mobil Dinamika (KMD)**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Aria Putra No.50, 3, Serua Indah, Tangerang Selatan,

Hlm. 1 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, Banten 15414, sebagai

**Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Kuasa Hukum secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara a quo dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hlm. 2 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra Rosalena, SH dan HM. Arief, SH. MH sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Rosalena, SH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hlm. 3 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Hakim Anggota,

HM. Arief, SH.MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 566.000,00

Hlm. 4 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3801/Pdt.G/2019/PA.Dpk.